

PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Term Of Reference

Risk Management Committee

JUDUL	TITLE
PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR) PT BANK PERMATA TBK	TERMS OF REFERENCE RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC) PT BANK PERMATA TBK
DITUNJUK DAN MENERIMA WEWENANG DARI	APPOINTED BY AND RECEIVED AUTHORITY FROM
DIREKSI PT BANK PERMATA TBK	BOARD OF DIRECTORS OF PT BANK PERMATA TBK
TUJUAN	OBJECTIVE
Memastikan efektifitas manajemen risiko ¹ di seluruh Bank Permata dalam mendukung strategi Bank Permata.	To ensure the effective management of risk ¹ throughout Bank Permata in supporting of Bank Permata strategy.
ANGGOTA KOMITE	COMMITTEE MEMBERS
<p>A. Anggota Tetap Direksi dan Dewan Manajemen</p> <p>B. Anggota Tidak Tetap Kepala Divisi di Direktorat Risk</p> <p>Lainnya Berdasarkan undangan, sesuai dengan topik yang didiskusikan oleh Komite Manajemen Risiko.</p>	<p>A. Permanent Members Board of Directors and Board of Management</p> <p>B. Non-Permanent Members Division Heads in Risk Directorate</p> <p>Others On invitation basis, depending on the topics to be discussed in the Risk Management Committee</p>
KETUA	CHAIRMAN
Direktur Risk Direktur Utama-sebagai Alternatif	Risk Director President Director-as Alternate
SEKRETARIS	SECRETARY
Enterprise Risk Management	Enterprise Risk Management
KUORUM	QUORUM
<ol style="list-style-type: none"> Kuorum dihadiri paling tidak 51% dari total anggota tetap yang hadir dan memiliki hak suara serta dihadiri Direktur Risiko sebagai Ketua Komite tersebut atau alternatifnya Anggota dapat menunjuk perwakilan untuk hadir mewakili, dengan persetujuan Ketua. Akan tetapi, hanya anggota tetap sebenarnya yang hadir yang terhitung dalam kuorum rapat tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> The quorum will comprise at least by 51% of the total permanent members that have voting right and shall include the Risk Director as Chairman of the Committee or the alternate chairman of the committee. Members may appoint suitable alternates to attend on their behalf at the Chairman's discretion. However, only original permanent members in attendance count towards quorum.

RAPAT

Minimal 6 kali dalam setahun.

Keputusan

1. Hanya anggota tetap yang memiliki hak suara. Tidak termasuk Head, Audit Internal.
2. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat disepakati melalui musyawarah untuk mufakat, maka keputusan yang diambil harus disetujui paling tidak 51% dari total anggota tetap yang hadir dalam rapat tersebut.
3. Hal-hal dapat didiskusikan dan disetujui melalui konferensi telepon atau konferensi video. Untuk isu yang membutuhkan persetujuan Komite sebelum jadwal rapat berikutnya diadakan, anggota Komite yang memenuhi ketentuan kuorum dapat menjalankan kewenangan Komite. Keputusan yang diambil harus dilaporkan secara tertulis pada jadwal rapat Komite berikutnya.

MEETINGS

Minimum 6 times per annum.

Decision

1. Only permanent members have voting rights. Excluding Head, Internal Audit
2. The adopted decision of the Meeting must be based on the deliberation to reach a consensus. In the event no decision can be reached by means of consensus, then the decision shall be approved at least by 51% permanent members that have voting right in the said meeting.
3. Matters may be discussed and approved by phone or video conference. For issues that require the Committee's approval prior to the next scheduled meeting, members of the Committee who meets the quorum requirement may exercise the Committee's authority. The decisions adopted must be reported in writing to the next scheduled meeting of the Committee.

TATA KELOLA RISIKO
Wewenang

1. Menyetujui kebijakan risiko, limit, model, dan setiap strategi risiko sesuai dengan kerangka kerja Manajemen Risiko.
2. Mendelegasikan setiap bagian dari kewenangannya kepada sub-komite yang tepat dan sesuai.

Tanggung jawab

1. Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, limit risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Memastikan bahwa paparan risiko pada seluruh risiko yang ada di Bank berada dalam keseluruhan selera risiko
3. Memantau semua eksposur risiko material, kecukupan asset impairment, dan tren eksternal utama, termasuk menginisiasi stress testing

RISK GOVERNANCE
Authority

1. To approve risk policies, limits, models and any risk strategies decisions according to risk management framework.
2. To delegate any part of its authorities properly constituted sub-committees.

Responsibilities

1. To evaluate and recommend risk management policies and its changes, including risk management strategies, risk appetite, risk tolerance, risk limits, risk management frameworks and contingency plans to anticipate abnormal conditions
2. To ensure that the risk exposures for all types of risk across the Bank remain within the overall risk appetite
3. To monitor all material risk exposures, adequacy of asset impairment and key external trends, including to initiate stress testing.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengevaluasi dan merekomendasikan penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi. 5. Mengevaluasi dan/atau mengkaji deviasi dari kebijakan, limit, dan strategi risiko yang telah disetujui sebelumnya. 6. Memastikan efektivitas dari penerapan Kerangka Kerja Risiko Manajemen di Bank Permata. 7. Memeriksa TOR setidaknya setahun sekali dan merekomendasikan apabila ada perubahan. | <ol style="list-style-type: none"> 4. To evaluate and recommend improvement of risk management process periodically or incidentally as a result of a change in external and internal conditions of the Bank that affects capital adequacy, Bank's Risk Profile, and ineffective implementation of risk management based on evaluation results 5. To evaluate and/or review deviation from approved policies, limits and risk strategies. 6. To ensure the effective application of the Risk Management Framework in Bank Permata. 7. To review its own Terms of Reference at least annually and recommend any changes. |
|--|--|

PENYETUJU

APPROVER

Direksi

Board of Directors (BOD)

TANGGAL PERSETUJUAN

APPROVAL DATE

01 Maret 2021

01 March 2021

¹ Tidak termasuk manajemen rasio permodalan dan penerapan dari, kepatuhan dari, kebijakan yang berhubungan dengan manajemen neraca, termasuk manajemen atas likuiditas Bank, kecukupan modal dan pertukaran uang yang struktural dan eksposur atas tingkat suku bunga, yang menjadi tanggung jawab Komite Aset dan Kewajiban (ALCO).

¹ Excluding the management of capital ratios and the establishment of, and compliance with, policies relating to balance sheet management, including management of the Bank's liquidity, capital adequacy and structural foreign exchange and interest rate exposure, which are the responsibility of the Asset and Liability Committee (ALCO).